

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN
LINTAS BATAS PADA DAERAH PERBATASAN¹
Oleh: Susanti Mamiloto²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara Kawasan perbatasan dihadapkan pada banyak kendala dalam upaya pengembangan dan penerapan aturan-aturan yang ada, padahal di sisi lainnya mengandung banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan perdagangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Bentuk perdagangan BTA memberikan pembatasan; dan dalam kasus tertentu, seperti kegiatan perdagangan Nunukan - Tawau; Sangihe - General Santos; Riau - Malaka; dan Kepulauan Riau - Johor Bahru; Perkembangan perdagangan tradisional (atau menurut Malaysia diistilahkan sebagai *barter trade*) telah berkembang cukup pesat, baik nilai perdagangannya maupun jenis barang yang diperdagangkan. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan negara diperlukan adanya pembatasan kawasan yang tegas, yaitu hanya mencakup kawasan perbatasan (dan pulau kecil terluar) yang sudah ditentukan masing-masing Negara dalam arti barang-barang yang diperdagangkan hanya dapat beredar dalam kawasan perbatasan/pulau terluar. Apabila barang-barang tersebut keluar dari kawasan tersebut sudah dianggap sebagai barang *illegal*, sehingga aparat pemerintah terkait dapat melakukan tindakan hukum.

Kata kunci: Pelanggaran transaksi, perdagangan lintas batas, daerah perbatasan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Deasy Soekromo, SH, MH; Dr. Cecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101604

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan wilayah perbatasan dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya bertujuan mensejahterakan warga negara, hal ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang dapat diartikan sebagai sebuah sistem mengenai bagaimana kebijakan sosial diaplikasikan. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dan perdagangan disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H ayat (2) Konstitusi yang juga telah menjamin bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleks hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. hal ini tampak lahirnya transaksi-transaksi yang di sebut dengan *e-commerce*.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas

wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Menurut Pasal 2 huruf c Undang-Undang Perdagangan tersebut bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas-adil dan sehat, yakni adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang bersama. Makna adil dan sehat ini adalah perwujudan dari kesetaraan kepada setiap pelaku usaha. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1): Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Demikian pula dengan kurang terkendali serta lemahnya sistem informasi dan komunikasi bahkan lemahnya penegakkan hukum serta kesenjangan ekonomi antarwilayah tersebut telah mendorong terjadinya pelanggaran hukum/illegal di wilayah perbatasan seperti perdagangan illegal (*illegal trading*), lintas batas ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*), penambangan ilegal, penebangan hutan ilegal (*illegal logging*) dan kejahatan transnasional (*transnational crimes*) lainnya menjadi kasus-kasus keamanan yang terjadi hampir di seluruh wilayah perbatasan. Selain itu, sebagai dampak dari kedudukannya sebagai pintu masuk dan keluar arus sumber daya ekonomi antarnegara, maka wilayah perbatasan pun rawan terhadap infiltrasi asing dan tempat persembunyian kelompok separatis.

Pengaturan transaksi perdagangan lintas batas yang bersifat aspiratif harus memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, nasional maupun internasional, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi kehendak dan kebutuhan masyarakat yang terlibat langsung dalam

pengelolaan perdagangan lintas batas. Dalam pengaturan perdagangan lintas batas perlu diperhatikan pentingnya harmonisasi aspirasi global, nasional dan lokal. pengaturan perdagangan lintas batas selain jelas, tegas tetapi juga harus pasti. Hukum yang pasti menyediakan aturan dan proses yang rasional, yaitu mengikuti aturan dan prosedur normatif yang dikembangkan dari aturan itu sendiri, dan bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum. Salah satu prinsip hakiki dari hukum yang pasti adalah menyediakan tolak ukur obyektif, berupa sebuah norma yang jelas dan tegas, yakni arti, makna dan maksudnya dapat dipastikan secara intersubjektif.

Di Indonesia kawasan perbatasan dikelompokkan menjadi kawasan perbatasan laut dan darat. Dari sepuluh kawasan perbatasan di Indonesia, terdapat empat Pos Lintas Batas (PLB) dengan klasifikasi Internasional dan enam kawasan perbatasan lainnya berada pada klasifikasi tradisional, Keterbukaan sistem ekonomi suatu Negara terutama melalui kegiatan investasi perdagangan luar negeri akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara bersangkutan. Ini mengartikan betapa pentingnya suatu Negara untuk melakukan perdagangan bebas, walaupun realitas perdagangan bebas dalam arti sebenarnya belum dapat diwujudkan; banyak Negara mengimplementasikan bentuk lain perdagangan bebas dalam skala bilateral, multilateral ataupun regional (kawasan). Batas wilayah negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antar negara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas Negara. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan negara?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini yakni yuridis normatif. Sumber data yang digunakan untuk diolah dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kegiatan Transaksi Perdagangan Lintas Batas pada Daerah Perbatasan Negara

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang berlaku saat ini diantaranya UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pengaturan pengelolaan kawasan perbatasan tersebut antara lain meliputi : batas wilayah (Pasal 5 dan 6); Batas wilayah yurisdiksi (Pasal 8); Kewenangan Pemerintah dalam mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Pasal 9 sampai dengan Pasal 13); Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan di Pusat dan di Daerah (Pasal 14-18); Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Pasal 19). Undang-Undang ini juga mengamatkan pembentukan Badan Pengelola Nasional dan Daerah untuk Kawasan Perbatasan (Pasal 14 Ayat1) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian terdapat 6 (enam) hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Wilayah Negara tersebut yakni:

- (1) Ruang lingkup wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, dasar laut dan tanah dibawahnya, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya
- (2) Hak-hak berdaulat negara RI di ZEE dan Landas Kontinen;
- (3) Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan;
- (4) Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan kawasan perbatasan;

- (5) Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah Negara termasuk kawasan perbatasan;
- (6) Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Adapun faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya kegiatan perdagangan lintas batas tersebut adalah:

- (1) Faktor kedekatan geografis dan kondisi topografis wilayah;
- (2) Faktor aksesibilitas;
- (3) Faktor kedekatan secara kultural dan emosional diantara kedua komunitas di perbatasan tersebut.

Pola perdagangan lintas batas yang berlangsung di daerah perbatasan Indonesia Malaysia misalnya dapat diidentifikasi telah mengalami pergeseran dari pola barter menjadi pola jual-beli murni dengan menggunakan alat tukar ringgit (mata uang Malaysia). Pola perdagangan barter yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di wilayah perbatasan dengan membawa hasil-hasil pertanian, hasil hutan seperti rotan, damar, dan lain sebagainya guna mendapatkan bahan pokok seperti gula, garam, minyak, dan lain-lain.

Beralihnya pola barter menjadi jual-beli disebabkan karena:

- (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan nilai barang-barang yang dibarter terutama hasil hutan yang nilainya relatif tinggi;
- (2) Banyaknya tenaga kerja dari desa perbatasan yang bekerja di Malaysia dan menggunakan upahnya sebagai alat tukar jual-beli.

Pembangunan daerah perbatasan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: kesejahteraan dan keamanan (melalui peningkatan aksesibilitas dan percepatan pencapaian kesetaraan pengembangan wilayah termasuk dengan Negara tetangga).

B. Penegakan Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Lintas Batas Pada Daerah Perbatasan

Untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan lintas batas Indonesia dan Malaysia telah menyepakati penetapan 16 titik Pos Lintas Batas (*exit-entry point*) atau PLB melalui *Border Crossing Agreement* (BCA) tanggal 12

Januari 2006. Ditinjau dari klasifikasinya, terdapat 1 PLB Internasional (Entikong) dan 15 PLB tradisional. Sesuai hasil kesepakatan SOSEK MALINDO, beberapa PLB tradisional akan ditingkatkan statusnya menjadi PLB internasional, antara lain PLB Nanga Badau di Kapuas Hulu dan PLB Aruk di Sambas. Keberadaan Pos Lintas Batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial ekonomi antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat wilayah negara tetangga (Malaysia). Meskipun telah ditetapkan PLB tradisional dan internasional di beberapa lokasi tersebut, namun kegiatan ilegal masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini disebabkan pintu lintas batas tidak resmi jauh lebih banyak dari pada PLB resmi.

Sebagai contoh, tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak, dan hanya 12 desa yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB). Permasalahan lainnya adalah penempatan petugas yang jauh dari garis perbatasan (4 Km) serta banyaknya pemohon Pas Lintas Batas dari kecamatan di luar kecamatan perbatasan yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. Kendala yang lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti alat transportasi, alat komunikasi, listrik, air dan peralatan kantor yang tidak memadai.

Pasal II angka 3 perjanjian tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (SOSEK MALINDO) tanggal 24 Agustus 1970 menyatakan: "nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas-batas didaratkan oleh setiap orang seperti tersebut pada ayat 3 dari Pasal 1 tidak diperbolehkan melebihi jumlah 600 dollar Malaysia setiap bulannya". Pasal ini memuat tentang diperbolehkannya masyarakat perbatasan untuk belanja 600 Ringgit/bulan/orang untuk kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Pada kenyataannya di lapangan, perjanjian tersebut dijadikan modus oleh masyarakat perbatasan untuk

membelanjakan 600 Ringgit tersebut dengan membeli gula yang dikumpulkan di tempat tertentu di wilayah Entikong dan sekitarnya, yang kemudian dijual kembali keluar dari daerah perbatasan wilayah Kalbar.

Kewenangan Penyidikan Sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menentukan bahwa Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a. Dan dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Salah satu kegiatan *illegal* yang menonjol di kawasan perbatasan adalah perdagangan *illegal* (*Illegal Trading*). Perdagangan *illegal* merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan-aturan formal yang berlaku, meliputi dua jenis:³

- a. Perdagangan lintas batas *illegal* skala kecil yang tidak mengindahkan pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement/BCA*) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement/BTA*);
- b. Perdagangan *illegal* skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor-impor.

Perdagangan lintas batas ilegal skala kecil muncul karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi sebesar RM 600/orang/bulan, Namun tidak membayar pajak ekspor atau biaya impor. Data tentang besar nilai transaksi perdagangan lintas batas tersebut sulit diperoleh, namun indikasi ilegalitas dari perdagangan lintas batas yang terjadi dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik, pupuk, dan gula pasir).

³ Bab 2 Draft Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014, BAPPENAS, hlm. 22.

Perdagangan lintas batas illegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur misalnya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan geografis dan kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada tingginya perbedaan harga barang antara produk Malaysia dengan Indonesia, serta pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan.
- b. Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi.

Penetapan segala peraturan dan kesepakatan di dalam undang-undang akan memberikan kepastian dan jaminan kekuatan di dalam penegakan batas-batas wilayah di tingkat Internasional ketika terjadi perselisihan atau persengketaan antarnegara. Memang hal tersebut tidak kita harapkan, tetapi langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan, karena tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya masalah tersebut dalam perkembangan di masa sekarang di mana kepentingan ekonomi dan politik antarnegara dapat sangat mudah mengalami benturan.

Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara memiliki fungsi strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Kepentingan intern berhubungan langsung dengan kepentingan nasional sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Bagi Indonesia, kepentingan ini sangat erat hubungannya dengan perwujudan wawasan nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kepentingan ekstern terkait dengan hubungan antarnegara pada skala regional dan internasional. Tidak dapat dihindari sebagai sebuah negara yang diakui kedaulatannya tentu berhubungan dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Perbatasan yang jelas pada sebuah negara memberi kesempatan bagi negara tersebut untuk mempertahankan kedaulatan dan eksistensi berkembang di tataran Internasional. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara, yaitu Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Timur, Papua New

Guinea di Provinsi Papua, dan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ada perbedaan karakteristik dari ketiga perbatasan ini. Di Kalimantan, secara ekonomi warganegara Indonesia di perbatasan lebih miskin daripada Malaysia, sedangkan di NTT dan Papua, orang-orang Indonesia lebih makmur. Dari ketiga Negara itu, maka perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste yang paling banyak menyita perhatian karena peredaran barang-barang kedua Negara menunjukkan kecenderungan meningkat namun sebagian besar adalah illegal. Atau dengan kata lain, komoditas yang berasal dari Malaysia dan Timor. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kegiatan perdagangan lintas batas tersebut adalah: (1) faktor kedekatan geografis dan kondisi topografis wilayah; (2) faktor aksesibilitas; (3) faktor kedekatan secara kultural dan emosional diantara kedua komunitas di perbatasan tersebut.

Kawasan perbatasan darat Indonesia di Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia Timur, sampai kini masih sarat dengan permasalahan penyelundupan gula. Menurut data Polda Kalbar sepanjang tahun 2011, telah menangani sebanyak 13 kasus dengan mengamankan enam tersangka dan menahan ribuan ton gula *illegal* asal Malaysia. Karena itu, Kapolda Kalbar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan dan pencegahan penyelundupan gula di Kalimantan Barat, dan menyatakan: "Siapapun pelakunya akan ditindak sesuai aturan yang berlaku demi melindungi masyarakat sebagai konsumen".⁴ Kapolda Kalbar juga menjelaskan, koordinasi penanganan kasus gula *illegal* perlu dilakukan intensif agar tidak ada lagi proses hukum terhadap pelaku importir gula *illegal* yang ditolak oleh kejaksaan karena tidak memenuhi syarat, atau agar kasus-kasus gula *illegal* tidak lagi bolak-balik dari kepolisian kepada kejaksaan karena tidak adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan. Selama ini Polda Kalbar telah menjerat pelaku importir gula *illegal* dengan pasal 62 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 Undang-

⁴Keterangan Pers Kapolda Kalimantan Barat, pada *Evaluasi Situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2011 di Pontianak*, Antara, 30 Desember 2011.

Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling besar Rp. 5 miliar.⁵ Mengapa terhadap importir gula *illegal* dikenakan pasal 62 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan? Padahal, tindak pidana penyelundupan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Menurut Pasal 102 dan pasal 102A, kepada setiap orang yang melakukan penyelundupan di bidang impor dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian menurut Pasal 102C: "Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga)".

Selanjutnya menurut Pasal 102D : "Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000(satu miliar rupiah)". Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, juga dengan tegas menentukan bahwa :

- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;
- (2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

⁵*Ibid.*

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁷ Oleh karena itu terhadap masuknya gula dari Sarawak-Malaysia ke Kalimantan Barat oleh setiap orang ataupun korporasi tanpa dilengkapi dokumen impor, seharusnya dikenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, tetapi karena penyelundupan gula dari wilayah Sarawak ke daerah-daerah kabupaten di Kalimantan Barat umumnya ditemukan dalam razia/patroli pihak Polda Kalbar, yang masuk secara *illegal* melalui PLB Resmi, Jalan Setapak/Tikus, maupun manipulasi perjanjian perdagangan lintas batas/Sosek Malindo, maka penanganan kasus tersebut menjadi kewenangan penyidik Polri untuk memprosesnya sesuai ketentuan KUHP.

KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebab, meskipun menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, PPNS tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan, serta menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, namun tidak berarti kasus-kasus gula *illegal* yang ditemukan oleh Petugas Polri tidak dapat diproses ke pengadilan, ditolak berkasnya oleh Kejaksaan dan/atau dibiarkan

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.*

⁷ Pasal 1 angka 3, *Ibid.*

tanpa tindakan penegakan hukum. Jika ini yang terjadi, maka penyelundupan gula *illegal* dari Malaysia akan semakin merajalela. Karena itu, adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: b.003/A/F.1.2./01/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang menginstruksikan kepada seluruh Kejati dan Kejari yang menerima SPDP Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai dari Penyidik Polri segera dikembalikan kepada Penyidik Polri, dan/atau lebih mengutamakan PPNS Bea dan Cukai, Jo. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1121/F.2/Ft.2/06/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang intinya menegaskan : “Aparatur Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas dibidang Bea dan Cukai (PPNS) bukan Penyidik POLRI”, jelas menafikan eksistensi penyidik Polri sebagaimana diamanahkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g), POLRI “melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu, tidak akomodatif terhadap prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dianut Negara Hukum Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan Negara Kawasan perbatasan dihadapkan pada banyak kendala dalam upaya pengembangan dan penerapan aturan-aturan yang ada, padahal di sisi lainnya mengandung banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan perdagangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Bentuk perdagangan BTA memberikan pembatasan; dan dalam kasus tertentu, seperti kegiatan perdagangan Nunukan - Tawau; Sangahe - General Santos; Riau - Malaka; dan Kepulauan Riau - Johor Bahru; Perkembangan perdagangan tradisional (atau menurut Malaysia diistilahkan sebagai *barter trade*) telah berkembang

cukup pesat, baik nilai perdagangannya maupun jenis barang yang diperdagangkan.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi perdagangan lintas batas pada daerah perbatasan negara diperlukan adanya pembatasan kawasan yang tegas, yaitu hanya mencakup kawasan perbatasan (dan pulau kecil terluar) yang sudah ditentukan masing-masing Negara dalam arti barang-barang yang diperdagangkan hanya dapat beredar dalam kawasan perbatasan/pulau terluar. Apabila barang-barang tersebut keluar dari kawasan tersebut sudah dianggap sebagai barang *illegal*, sehingga aparat pemerintah terkait dapat melakukan tindakan hukum.

B. Saran

1. Melakukan inisiasi kajian terhadap penerapan *free trade zone* pada kawasan perdagangan, sehingga dapat dilakukan pembenahan prinsip pada penyedia fasilitas infrastruktur pelabuhan dan kelembagaan kegiatan perdagangan, yang selama ini lebih digerakkan oleh kegiatan perorangan (individu).
2. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian pada penduduk di kawasan perbatasan darat, yang saat ini masih dihadapkan pada keterisolasian wilayah. *Barter trade* tanpa ada pembatasan nilai perdagangan dan hanya membatasi jenis barang/produk yang dapat diperdagangkan. Pihak Malaysia telah membentengi dirinya dengan penerapan sistem dan kelembagaan yang sudah cukup mapan (*in proper place*) untuk memanfaatkan *barter trade*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, RajaGrafindo, Cet. 3, Jakarta, 2003.
- Booyzen Hercules, *International Trade Law on Goods and Services*, Pretoria: Interlegal. 1999 sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Darmaputra Rizal, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, IDSPS Press, Jakarta, 2009
- Dumairy, MA, *Perekonomian Indonesia*. Cetakan Pertama, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, 1997.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Cetakan Kedelapan. Oktober 2000. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Joseph Stiglitz, E., Amartya Sen dan Jean-Paul Fittousi, *Mengukur Kesejahteraan - Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan*. Cetakan Pertama. April, 2011.
- Khalwaty Tajul A.S.M.S., *Inflasi dan Solusinya*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Juli 2000.
- Lahnisafitra Irwan, *Kajian Pengembangan Wilayah pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak*, Thesis pada program Pasca Sarjana Teknik Sipil ITB Bandung, 2005.
- Lincolin, Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. Cetakan Pertama. Juni 2010. UPP STIM YKPN. Yogyakarta, 2010.
- Manutupy Alma, dkk, *Hukum Internasional*, Rechts, Depok, 2008.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Prasetyantono, A. Tony, *Agenda Ekonomi Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1995.
- Rudy May, *Hukum Internasional I*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- _____, *Hukum internasional II*, Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, Jakarta, 1993.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Sumantoro, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*, dikutip dalam buku Muhammad Sood.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2008.
- Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indoensia Kajian Teoritis dan Analisis Emperis*. Juli 2011, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Todoaro, Michael P dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jilid I. Edisi Ke delapan. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, MA dan Puji A.L, SE. Erlangga, Jakarta, 2003.

Sumber-sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang *Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan*.
- Draft Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014*, BAPPENAS.
- Evaluasi Situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2011 di Pontianak*, Antara, 30 Desember 2011, Keterangan Pers Kapolda Kalimantan Barat.